



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 4 November 2022  
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Assembly Hall B Menara Mandiri I (Plaza Bapindo) - Lt. 9,  
Jl. Jend. Sudirman No. 54-55, Jakarta

**Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan HMETD.
3. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Dengan penjelasan sebagai berikut:**

- Mata acara 1 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 8 ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan (ii) Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan.
- Mata acara 2 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 19 UUPT; (ii) Pasal 42 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (iii) Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 28 AD Perseroan.
- Mata acara 3 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN”) No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara dan (ii) Pasal 25 ayat (1) AD Perseroan.
- Mata acara 4 diselenggarakan berdasarkan: (i) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, (iii) Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, (iv) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-650/MBU/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Usulan Agenda RUPS Luar Biasa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022, dan (v) Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 25 ayat (4) AD Perseroan.



**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal 12 Oktober 2022 pukul 16.15 WIB.
3. Dengan mempertimbangkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik terbatas. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas e-Proxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
  - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI.
  - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
  - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan (sig.id), easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan akses.ksei.co.id, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan, untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 1 November 2022 pukul 15.00 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti ketentuan:
  - Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab PCR (tanggal pengambilan sampel 2 hari sebelum Rapat) atau Antigen (tanggal pengambilan sampel 1 hari sebelum rapat) dengan hasil negatif/ non-reaktif Covid-19, dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Apabila ketentuan ini tidak dapat dipenuhi, pemegang saham diminta untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
  - Menggunakan masker.
  - Menjalani pemantauan suhu tubuh. Apabila memiliki suhu tubuh di atas normal (37°C) atau gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas, tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
  - Mengikuti arahan dan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat.
  - Demi alasan kesehatan dan pengendalian Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan suvenir.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* (*flash disk*).
7. Untuk pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 13 Oktober 2022**  
**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**  
**Direksi**